



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah  
melalui Saudara Plh. Sekretaris Ditjen Otda.  
Dari : Plh. Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.  
Tembusan :  
Tanggal : 17 Januari 2025  
Nomor : 17 / Sp. 3  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 2 (dua) berkas ✓  
Hal : Penyampaian Net konsep surat **Persetujuan Pengukuhan** Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan


Dengan hormat kami laporkan kepada Bapak Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah hal-hal sebagai berikut:

- Gubernur Kalimantan Selatan melalui surat Nomor 800.1.3.3/144/BKD/2025 tanggal 6 Januari 2025 mengajukan Permohonan Persetujuan Tertulis Menteri Dalam Negeri untuk Bupati Kotabaru melakukan Pengukuhan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bupati Kotabaru an. Sayed Jafar Al-Idrus dilantik tanggal 26 April 2021 pada periode kedua dan **tidak maju lagi menjadi calon Bupati.**
- Dapat kami laporkan bahwa:
  - Terhadap 9 (sembilan) orang yang diusulkan untuk pengukuhan karena perubahan nomenklatur dan tidak terdapat penggantian pejabat.
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2025 Tentang Penetapan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 menetapkan pasangan calon a.n. Muh. Rusli, S.Sos, dan Syairi Mukhlis, S.Sos sebagai peraih suara terbanyak di Pilkada Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024.
- Permohonan tersebut sudah diusulkan melalui sistem aplikasi SIOLA dengan nomor register **97821CA** tanggal 14 Januari 2025. ✓
- Bahwa **pengukuhan pejabat yang tidak merubah status jabatan** (tetap pada jabatan semula), menurut hemat kami dapat dilaksanakan dan tidak perlu melampirkan surat persetujuan dari Calon Bupati terpilih Pilkada Serentak Tahun 2024.
- Setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, serta memperhatikan:
  - Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2024, tanggal 7 Agustus 2024, tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan ✓
  - Berita Acara Rapat/Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Nomor 003/BPJK/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024. ✓Mohon kiranya Bupati Kotabaru dapat **disetujui** untuk melaksanakan Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru sebanyak 9 (sembilan) orang sebagaimana daftar persetujuan terlampir.
- Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Plh. Dirjen tidak berpendapat lain, terlampir disiapkan Net konsep Surat Bapak Plh. Direktur Jenderal atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kalimantan Selatan untuk mohon perkenan paraf Bapak Plh. Sekretaris Ditjen dan tanda tangan Bapak Plh. Dirjen.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

Plh. Direktur Fasilitas Kepegawaian dan Kelembagaan Perangkat Daerah,

KASUBDIT	A.
KASI	✗
KASUBAG TU	
STAF	✗

  
Drs. Paskalis Baylon Meja  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19691108 199003 1001